BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pengolahan dan menganalisis data dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosesi *Sebambangan* Dalam Perkawinan Adat Lampung Studi di Desa Terbanggi Marga

Pemahaman dan pandangan pada masyarakat Desa Terbanggi Marga saat ini mengenal ada tiga macam upacara adat dalam melangsungkan pernikahan, antara lain adalah *Intar Payuh*, *Intar Padang*, *sebambangan*. *Sebambangan* merupakan perbuatan bujang belarian dengan si gadis untuk akad pernikahan.Waktu gadis yang akan dibawa belarian si bujang berangkat dari rumah orang tua si gadis bukan dari tempat-tempat yang bukan rumah orang tuanya, waktunya dapat dilakukan sewaktu-waktu baik siang maupun malam. Gadis harus meninggalkan

tanda kepergiannya berbentuk surat dan sejumlah uang. Isi surat tersebut berisi permohonan maaf si gadis kepada orang tuanya atas kepergiannya dengan seorang bujang tanpa izin dengan menyebutkan nama dan alamatnya. Kemudian bujang dan gadis tersebut harus melapor dan meminta perlindungan kepada kepala adat bujang (tokoh adat), tua-tua kerabat dikampungnya. Selama dalam pelarian si gadis berada dalam pengawasan tokoh adat atau orang yang dijadikan tempat berlindung. Namun sesungguhnya *sebambangan* adalah salah satu bentuk hukum adat, yang lama kelamaan terus dipakai oleh muda-mudi untuk melangsungkan pernikahan yang pada akhirnya hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa dilakukan sebagai langkah awal untuk menikah. Dengan sebambangan tersebut pria dikenakan denda perdamaian sebesar Rp 6000-2.000.000 sebagai uang salah.

Banyak faktor yang melatarbelakangi para pemuda menikah dengan cara *sebambangan* antara lain adalah salah satunya karena rencana pernikahan mereka tidak mendapat persetujuan dari orang tua mereka, dan alasan keuangan, status sosial yang tidak sederajat, keberadaan tokoh agama yang kurang memberi dampak positif dan karakter masyarakat yang keras, sehingga mereka menganggap bahwa larian adalah jalan paling mudah untuk menikah.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang *Sebambangan*

Nilai-nilai adat dapat dilihat dari tokoh adat *(kepunyimbang), kekerabatan, perkawinan, musyawarah mufakat* serta adat kebiasaan lainnya. perilaku dan pelaksanaan upacara adat ataupun ketentuan-ketentuan adat setempat masih berlaku setelah kemerdekaan republik indonesia sampai sekarang.

Salah satu dasar ikatan dalam kekerabatan adat lampung adalah *musyawarah mupakat*, yang dapat dibedakan antara *musyawarah munyanak* dan *musyawarah perwatin*. Kemudian dalam melaksanakan upacara adat besar maka diadakan musyawarah perwatin (tokoh adat).

Pandangan Tokoh masyarakat mengenai sebambangan merupakan sesuatu yang sudah lazim dilakukan oleh para muda dan mudi, dan menjadi tradisi kebiasaan di desa tersebut. Tradisi itu terjadi karena salah satunya tidak disetujui hubungan mereka oleh kedua orang tua belah pihak. Dan status tokoh adat sangat berpengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di kampungnya karena sebagai *penyimbang* masalah yang terjadi. Dalam hal ini *sebambangan* sebenarnya merupakan melanggar adat, serta hukum adat. Apabila ada seorang muda dan mudi melakukan sebambangan (belarian) maka tokoh-tokoh adat lah yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan itu. Dan setelah sebambangan (belarian) sudah penyimbang adat menyelesaikan maka bujang tersebut harus membayar denda yang telah disepakati kedua belah pihak.

Oleh karena itu, pernikahan yang sah menurut adat lampung harus lah memenuhi syarat sah dalam adat. Jadi pada dasarnya segala sesuatu sesuai dengan aturan dan berdasarkan hukum yang telah disepakati. Maka kepala adat lampung memutuskan suatu hukum yang berlaku menurut kemufakatan(musyawarah) antara kepala adat.

Sebambangan bukanlah cara menuju akad nikah yang baik dan tidak dianjurkan karena belarian adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum adat,

selain itu adanya unsur keterpaksaan bagi orang tua kedua belah pihak untuk menyetujui pernikahan putra-putrinya.

3. Pandangan Tokoh Agama Tentang *Sebambangan*

Menurut hukum islam hal ini bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Dari segi norma kesopanan dan hal-hal yang dianggap kurang baik dari pelaksanaan sebambangan ini. sebab Pernikahan diawali dengan cara belarian, hal tersebut bertentangan dengan hukum islam tentang perintah bagi kaum wanita untuk tidak keluar rumah tanpa disertai oleh muhrimnya, dan akan menimbulkan fitnah, merusak martabat dan kehormatan si gadis terlebih-lebih orang tuanya. apalagi keluarnya seorang wanita tersebut bukanlah untuk mencari keridhoan Allah SWT.

Besarnya uang jujur menjadi salah penyebab rumitnya perkawinan, sehingga Adanya pemborosan baik dari segi dana, waktu, tenaga dan lain-lain. selama sebambangan sampai acara *peradu dau* yang datang harus dihidangkan jamuan, terutama bagi keluarga dekat dan para tamu yang datang dari jauh. Seharusnya dana untuk menjamu para tamu dapat digunakan untuk persiapan akad nikah, tetapi digunakan untuk hal yang kurang prinsipil dalam sebuah pernikahan, hal ini menyebabkan lamanya acara yang akan dilangsungkan.

B. Saran-saran

Sebelum penulis mengakiri skripsi ini, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pemuda yang merasa dirinya mampu untuk menikah, dalam artian untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarga serta memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami, hendaknya membicarakan maksudnya kepada wanita dengan cara yang baik dan keterbukaan mengenai keadaan yang sebenarnya termasuk masalah ekonomi agar pihak wanita juga dapat menilai secara baik calon menantu mereka, agar dapat menikah tidak dengan cara belarian.
2. Kepada pemuda-pemudi (bujang dan gadis) yang hendak mengadakan perkawinan, perjanjian ada baiknya mengikuti adat yang mengutamakan agama, baru kemudian adat, setidak-tidaknya antara adat dan agama seimbang.
3. Hendaknya orang tua tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak untuk menikah dengan gadis atau bujang yang telah dipilihkan oleh orang tua, karena pemaksaan kehendak tersebut juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya sebambangan.
4. Bagi pihak gadis maupun keluarga kedua belah pihak hendaknya tidak terlalu menuntut uang jujur yang besar, karena itu dapat menghalangi terwujudnya sebuah pernikahan.
5. Dengan kederhanaan sebenarnya akad pernikahan dapat terlaksanakan, itu juga telah dianjurkan dalam hadits mengenai menyembelih seekor kambing sebagai informasi bahwa ada sebuah acara walimah, hal ini menunjukkan kesederhanaan dalam sebuah acara pernikahan.

6. Hendaknya para penyimbang adat memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat bahwa anggapan menikah dengan cara melamar itu mahal dan rumit adalah keliru. Namun dengan cara sebambangan inilah menghabiskan biaya yang amat besar dan menghabiskan waktu yang kurang bermanfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN